



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang:
- a. bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa merupakan wujud nyata dari penerapan demokrasi Pancasila yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum masyarakat Desa;
 - b. bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa perlu diatur secara menyeluruh, jelas dan terperinci sehingga bisa menjadi pedoman baik bagi masyarakat, Pemerintahan Desa maupun Pemerintah Daerah serta dapat mengantisipasi terjadinya permasalahan atau konflik dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, perubahan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pengaturan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, sehingga perlu diganti dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
Dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Kecamatan adalah kecamatan di Daerah yang wilayah kerjanya meliputi Desa tempat penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
5. Camat adalah Camat yang mempunyai wilayah kerja meliputi desa tempat penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kabupaten Purworejo.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

13. Pemilihan Kepala Desa adalah Pemilihan Kepala Desa Serentak dan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
14. Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan satu kali atau secara bergelombang.
15. Pemilihan Kepala Desa Satu Kali adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama untuk semua Desa dalam wilayah Daerah.
16. Pemilihan Kepala Desa Secara Bergelombang adalah pemilihan Kepala Desa untuk sebagian Desa dalam wilayah Daerah yang dilaksanakan pada hari yang sama dalam setiap gelombang.
17. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.
18. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
19. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
20. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Daerah dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
21. Tim Pengawas dan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Tim Pengawas dan Fasilitasi adalah tim yang dibentuk Camat untuk membantu Pemerintah Daerah dalam mengawasi dan memfasilitasi Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kecamatan yang bersangkutan.
22. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
23. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
24. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih atau keluarganya, karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
25. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
26. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga Negara Indonesia yang mendaftar sebagai calon Kepala Desa dan belum ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.

27. Calon Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
28. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan suara sebanyak-banyaknya.
29. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
30. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS.
31. Calon Terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
32. Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Pengangkatan adalah pengangkatan Kepala Desa oleh Bupati yang proses pemilihannya telah dilaksanakan secara sah.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
35. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
36. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
37. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah PNS yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Hari adalah hari kerja.

BAB II

JENIS PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Jenis Pemilihan Kepala Desa meliputi:

- a. Pemilihan Kepala Desa Serentak; dan
- b. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. Pemilihan Kepala Desa Satu Kali; dan
- b. Pemilihan Kepala Desa Secara Bergelombang.

Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa Satu Kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan pada hari yang sama bagi seluruh Desa.

Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa Secara Bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa ;
- b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
- c. ketersediaan PNS Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.

Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.

BAB III

PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pemilihan Kepala Desa Serentak Secara Bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Interval waktu Pemilihan Kepala Desa Serentak Secara Bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pemilihan Kepala Desa Serentak Secara Bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.
- (2) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Bagian Kedua Persiapan

Paragraf 1 Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan dan Penyampaian Laporan Akhir Masa Jabatan

Pasal 9

BPD menyampaikan surat kepada Kepala Desa perihal pemberitahuan akhir masa jabatan, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 10

Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatannya.

Paragraf 2 Kepanitiaan

Pasal 11

Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dibentuk oleh BPD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah BPD menyampaikan surat pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan BPD dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah ganjil yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. koordinator seksi dan anggota seksi yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (6) Keanggotaan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berhenti karena:
 - a. meninggal dunia
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (7) Keanggotaan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, diberhentikan karena:
 - a. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. menjalani penahanan dalam proses penyidikan suatu tindak pidana;
 - c. berstatus sebagai tersangka dalam perkara pidana;
 - d. terdaftar sebagai Bakal Calon; dan
 - e. mempunyai hubungan keluarga derajat pertama dengan Bakal Calon dan/ atau suami atau istri Bakal Calon.
- (8) Keanggotaan Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digantikan oleh unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan Desa atau tokoh masyarakat Desa yang ditunjuk, berdasarkan usul Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan ditetapkan oleh BPD.
- (9) Panitia Pemilihan Tingkat Desa bertugas:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. menyusun dan mengajukan rencana biaya Pemilihan Kepala Desa yang akan dibiayai dari APBD kepada Bupati melalui Pemerintah Desa;

- c. menyusun dan mengajukan rencana biaya Pemilihan Kepala Desa yang akan dibiayai dari APBDDesa kepada Pemerintah Desa;
- d. melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;
- e. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;
- f. menetapkan Calon yang telah memenuhi persyaratan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- h. menetapkan tata cara pelaksanaan Kampanye;
- i. memfasilitasi penyediaan peralatan dan perlengkapan TPS yang tidak dibiayai dari APBD;
- j. melaksanakan pemungutan suara;
- k. membentuk KPPS dalam hal TPS lebih dari 1 (satu);
- l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan Kepala Desa;
- m. menetapkan Calon Terpilih;
- n. menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- o. memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/ atau peringatan tertulis atas pelanggaran larangan kampanye;
- p. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

(10) Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (10), bertanggungjawab kepada BPD.

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati sebelum dimulainya proses Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten bertugas:
 - a. merencanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Daerah;
 - b. melakukan bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - c. menetapkan kebutuhan surat suara dan kotak suara untuk masing-masing Desa;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan pengadaan surat suara dan kotak suara;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - f. memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Daerah;
 - g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di tingkat kabupaten;

- h. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serta membuat rekomendasi kepada Bupati atas hasil pengawasan apabila diperlukan;
 - i. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Daerah; dan
 - j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, didelegasikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

Paragraf 3

Tim Pengawas dan Fasilitasi

Pasal 14

- (1) Camat membentuk dan menetapkan Tim Pengawas dan Fasilitasi untuk membantu Pemerintah Daerah dalam mengawasi dan memfasilitasi Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Tim Pengawas dan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kecamatan;
 - b. menghadiri sosialisasi dan pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - c. memberikan pembinaan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 - d. melakukan koordinasi dengan unsur terkait untuk kelancaran, ketertiban dan keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 - e. menerima laporan dan pengaduan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 - f. menangani laporan, pengaduan, sengketa dan/atau permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 - g. meneruskan laporan, pengaduan, sengketa dan/atau permasalahan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa yang tidak mengandung unsur tindak pidana kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten yang belum terselesaikan di tingkat Kecamatan;

- h. meneruskan laporan, pengaduan, sengketa dan/atau permasalahan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa yang mengandung unsur tindak pidana kepada Penyidik; dan
 - i. melaporkan perkembangan tahapan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati.
- (3) Tim Pengawas dan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang menindaklanjuti dan memutuskan penyelesaian atas laporan, pengaduan, sengketa dan/ atau permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang tidak mengandung unsur tindak pidana.
- (4) Tim Pengawas dan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Camat.
- (5) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Pengawas dan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 15

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai Pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
- a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa yang bersangkutan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/ atau kartu keluarga.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, namun pada saat pemungutan suara tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pemilih tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendaftaran Pemilih dan domisili Pemilih diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Daftar Pemilih, disusun oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam satu daftar secara berurutan berdasarkan kelompok wilayah Dusun atau kelompok rukun warga atau rukun tetangga dalam satu Desa.
- (2) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia Pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara, Pemilih sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. meninggal dunia;
 - d. pindah status kependudukan ke luar dari Desa yang bersangkutan atau
 - e. tidak tercantum dalam daftar Pemilih.
- (4) Berdasarkan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 17

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), diumumkan dengan cara ditempel oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa pada tempat yang mudah dijangkau dan dibaca oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) Hari, terhitung 1 (satu) Hari setelah tanggal penetapan DPS.

Pasal 18

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.

- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga atau anggota masyarakat dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Dalam hal usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan Tingkat Desa segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 19

- (1) Pemilih yang belum terdaftar secara aktif melaporkan diri atau dilaporkan oleh anggota keluarganya kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa melalui pengurus rukun tetangga atau langsung kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam DPTb yang disusun dalam waktu 3 (tiga) Hari terhitung 1 (satu) Hari sejak tanggal berakhirnya pengumuman DPS.

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan DPTb dengan cara ditempel pada tempat yang mudah dijangkau dan mudah dibaca oleh masyarakat.
- (2) Pengumuman DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari setelah tanggal berakhirnya jangka waktu penyusunan DPTb.

Pasal 21

Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan DPTb sebagai DPT.

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dengan cara ditempel pada tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari setelah tanggal penetapan DPS yang sudah diperbaiki dan DPTb sebagai DPT.

Pasal 23

Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyusun salinan DPT untuk keperluan pemungutan suara di TPS.

Pasal 24

Rekapitulasi jumlah Pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 25

- (1) DPT yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang tercantum dalam DPT meninggal dunia.
- (2) Dalam hal terdapat Pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengubah DPT dengan menuliskan catatan “meninggal dunia” pada kolom keterangan.

Bagian Ketiga Pencalonan

Paragraf 1 Persyaratan Calon

Pasal 26

- (1) Calon wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali telah 5 (lima) tahun atau lebih selesai menjalani pidana penjara tersebut dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat;
 - k. bebas narkoba;
 - l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - m. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - n. mendapatkan izin tertulis dari atasan atau pejabat yang berwenang, bagi Bakal Calon yang berstatus PNS, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan
 - o. bersedia bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan selama menjabat sebagai Kepala Desa.
- (2) Bakal Calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat ditetapkan menjadi Calon.

Paragraf 2 Pengumuman dan Pendaftaran

Pasal 27

Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan pengisian jabatan Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) Hari setelah tanggal ditetapkannya Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Pasal 28

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa membuka pendaftaran Bakal Calon selama 9 (sembilan) Hari sejak diumumkan pengisian jabatan Kepala Desa.

- (2) Pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bakal Calon atau kuasanya dengan menyampaikan surat lamaran kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa, yang dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuat oleh Bakal Calon di atas kertas bermeterai cukup;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, dibuat oleh Bakal Calon di atas kertas bermeterai cukup;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk Bakal Calon dengan kewarganegaraan Indonesia;
 - d. fotokopi kartu keluarga Bakal Calon yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau fotokopi kartu keluarga Bakal Calon yang ditanda tangani secara elektronik;
 - e. fotokopi ijazah pendidikan formal tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir Bakal Calon yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - f. fotokopi kutipan akta kelahiran Bakal Calon yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau fotokopi kutipan akta kelahiran Bakal Calon yang ditanda tangani secara elektronik;
 - g. surat keterangan yang diterbitkan oleh pengadilan negeri setempat yang menerangkan bahwa Bakal Calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. Surat Pernyataan telah 5 (lima) tahun atau lebih selesai menjalani pidana penjara dan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang bagi Bakal Calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dibuat di atas kertas bermeterai cukup;
 - i. surat keterangan yang diterbitkan oleh pengadilan negeri setempat yang menerangkan bahwa Bakal Calon tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit pemerintah;

- k. surat keterangan bebas narkoba yang diterbitkan rumah sakit pemerintah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, fasilitas kesehatan lainnya atau Badan Narkotika Nasional;
 - l. surat keterangan dari Pemerintah Daerah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dibuat dan ditandatangani Camat.
 - m. surat pernyataan dari Bakal Calon yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dibuat di atas kertas bermeterai cukup;
 - n. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - o. surat izin tertulis dari atasan atau pejabat yang berwenang, bagi Bakal Calon yang berstatus PNS, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perangkat Desa, pegawai badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
 - p. daftar riwayat hidup bermeterai cukup;
 - q. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm;
 - r. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan Kepala Desa, dibuat di atas kertas bermeterai cukup; dan
 - s. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan selama menjabat sebagai Kepala Desa, dibuat di atas kertas bermeterai cukup.
- (3) Pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan verifikasi awal kelengkapan berkas pendaftaran Bakal Calon.
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Desa memberitahukan hasil verifikasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara tertulis kepada Bakal Calon atau kuasanya sebelum Bakal Calon atau kuasanya meninggalkan tempat pendaftaran.
- (5) Apabila sampai dengan penutupan pendaftaran Bakal Calon yang melengkapi persyaratan berdasarkan verifikasi awal kurang dari 2 (dua), Panitia Pemilihan Tingkat Desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (duapuluh) Hari.

- (6) Apabila setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bakal Calon yang melengkapi persyaratan berdasarkan verifikasi awal kurang dari 2 (dua) orang, Pemilihan Kepala Desa dinyatakan gagal dan pengisian jabatan Kepala Desa dilaksanakan melalui Pemilihan Kepala Desa Serentak gelombang berikutnya.
- (7) Dalam hal Pemilihan Kepala Desa dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS Daerah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengumuman, Pendaftaran dan perpanjangan pendaftaran diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Penelitian, Penetapan dan Pengumuman

Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon, meliputi kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuman hasil penelitian dan tindak lanjut masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berjumlah 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan Bakal Calon menjadi Calon.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berjumlah kurang dari 2 (dua) orang, Pemilihan Kepala Desa dinyatakan gagal dan pengisian jabatan Kepala Desa dilaksanakan melalui Pemilihan Kepala Desa Serentak gelombang berikutnya.

Pasal 33

- (1) Penetapan Calon disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Pengundian nomor urut Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon atau kuasanya.
- (3) Nomor urut dan nama Calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar Calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon.
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama Calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bersifat final dan mengikat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama Calon dilaksanakan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari.

Paragraf 4
Bakal Calon atau Calon Yang telah ditetapkan
meninggal dunia atau hilang.

Pasal 35

Dalam hal Bakal Calon atau Calon yang telah memenuhi persyaratan meninggal dunia, hilang, atau karena sebab lain yang mengakibatkan jumlah Bakal Calon atau Calon menjadi kurang dari 2 (dua) orang, Pemilihan Kepala Desa dinyatakan gagal dan pengisian jabatan Kepala Desa dilaksanakan melalui Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang berikutnya.

Paragraf 5

Cuti

Pasal 36

- (1) Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus cuti terhitung mulai tanggal ditetapkan sebagai Calon sampai dengan tanggal penetapan Calon Terpilih.
- (2) Selama masa cuti, Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingannya sebagai Calon.
- (3) Dalam hal Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa atau pelaksana tugas Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 37

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak harus cuti terhitung mulai tanggal terdaftar sebagai Bakal Calon sampai dengan tanggal penetapan Calon Terpilih.
- (2) Selama masa cuti, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingannya sebagai Calon.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas dan kewajiban selaku Perangkat Desa dilaksanakan oleh Perangkat Desa lainnya berdasarkan surat tugas yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

Paragraf 6
Calon dan Kepala Desa yang berstatus PNS

Pasal 38

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa serentak harus memperoleh izin dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk sebelum mendaftar sebagai Bakal Calon.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai PNS.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.
- (4) Dalam hal Kepala Desa yang berstatus PNS berhenti sebagai Kepala Desa dan yang bersangkutan belum mencapai batas usia pensiun sebagai PNS, dikembalikan kepada instansi induknya.
- (5) Dalam hal Kepala Desa yang berstatus PNS telah mencapai batas usia pensiun, yang bersangkutan tetap menjabat sebagai Kepala Desa sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Paragraf 4
Kampanye

Pasal 39

- (1) Calon dapat melakukan Kampanye.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 40

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), memuat visi dan misi Calon apabila terpilih sebagai Kepala Desa.

- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 41

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Dalam kegiatan Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan;
 - j. menjanjikan atau memberikan uang dan/atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. kepala Desa;
 - b. perangkat Desa; dan/ atau
 - c. anggota BPD.

Pasal 43

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis jika pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 44

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan masa tenang paling lama 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melakukan segala bentuk kegiatan Kampanye dan semua alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan oleh pelaksana Kampanye dari tempat pemasangannya.
- (3) Pembersihan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk alat peraga yang dipasang secara terbatas di halaman rumah dan/ atau rumah tempat tinggal Calon.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa tenang dan pembersihan alat peraga Kampanye diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pemungutan Suara

Paragraf 1 Tempat Pemungutan Suara

Pasal 45

- (1) Pemungutan Suara dilakukan di TPS.
- (2) Jumlah pemilih di TPS ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau termasuk oleh penyandang disabilitas serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

- (4) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa berdasarkan pertimbangan jumlah Pemilih, letak geografis dan/ atau efektivitas penyelenggaraan pemungutan suara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 46

Pemilih yang sedang menjalani rawat inap di rumah sakit, menjalani hukuman penjara, tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain yang tidak mudah dijangkau, dapat memberikan suara melalui TPS yang disediakan.

Pasal 47

- (1) Pemilih penyandang disabilitas atau Pemilih yang mempunyai keterbatasan fisik lainnya pada saat pemungutan suara dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau orang lain atas permintaan Pemilih.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau orang lain yang membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan.
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau orang lain yang membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/ atau
 - c. diberhentikan sebagai Panitia Pemilihan Tingkat Desa bagi Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 48

- (1) Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa dapat dilakukan dengan cara mencoblos surat suara atau dengan pemungutan suara secara elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 49

Ketentuan mengenai pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 50

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebelum melaksanakan pemungutan suara, melakukan langkah persiapan sebagai berikut:
 - a. mengucapkan sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing;
 - b. membuka kotak suara;
 - c. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - d. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan; dan
 - e. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan persiapan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari Calon, BPD, Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, Tim Pengawas dan Fasilitasi serta warga masyarakat.
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Desa membuat berita acara pelaksanaan kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa serta dapat ditandatangani oleh saksi dari masing-masing Calon.

Pasal 51

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara setelah melakukan kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa memanggil Pemilih untuk memberikan suara berdasarkan daftar urutan kehadiran Pemilih di TPS.
- (3) Dalam hal Pemilih menerima surat suara dalam kondisi rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan Panitia Pemilihan Tingkat Desa hanya dapat memberikan surat suara pengganti satu kali kepada Pemilih yang bersangkutan.

- (4) Dalam hal terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan Panitia Pemilihan Tingkat Desa hanya dapat memberikan surat suara pengganti satu kali kepada Pemilih yang bersangkutan.
- (5) Pemilih menggunakan hak pilihnya hanya 1 (satu) kali dan tidak diperbolehkan menggunakan hak pilih orang lain.

Pasal 52

Surat suara hasil pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah jika:

- a. surat suara dibubuhi cap Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
- b. tanda coblos terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon atau nomor, tanda gambar dan nama gambar satu Calon;
- c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam 1 (satu) kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon atau nomor, tanda gambar dan nama gambar satu Calon; atau
- d. tanda coblos terdapat pada garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon atau nomor, tanda gambar dan nama gambar satu Calon; dan
- e. Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c dan huruf d, merupakan tanda coblos dari alat coblos yang telah disediakan dan ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Paragraf 3 Penghitungan Suara

Pasal 53

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebelum penghitungan suara dimulai, melakukan penghitungan terhadap:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS yang bersangkutan;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan penghitungan suara di TPS setelah waktu pemungutan suara berakhir.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dihadiri atau disaksikan oleh Calon, saksi Calon, BPD, Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, Tim Pengawas dan Fasilitasi serta warga masyarakat.

- (4) Saksi Calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus sudah menyerahkan surat mandat dari Calon yang bersangkutan kepada ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (5) Panitia Pemilihan Tingkat Desa membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa serta dapat ditandatangani oleh saksi masing-masing Calon.
- (6) Panitia Pemilihan Tingkat Desa memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada saksi masing-masing Calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) berita acara hasil penghitungan suara pada tempat yang mudah dibaca.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) beserta alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
- (9) Dalam hal pemungutan dan penghitungan suara dilakukan KPPS, KPPS menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) beserta alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa segera setelah selesai penghitungan suara.
- (10) Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan penjumlahan perolehan suara yang diserahkan oleh semua KPPS.
- (11) Kotak suara beserta alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7), disimpan di kantor Desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

Pasal 54

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Terpilih.
- (2) Dalam hal terdapat Calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

- (3) Dalam hal hasil penghitungan suara berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan Calon Terpilih, pemilihan Kepala Desa dinyatakan gagal dan pengisian jabatan Kepala Desa dilaksanakan melalui pemilihan Kepala Desa Serentak gelombang berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Calon Terpilih berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 55

- (1) Dalam hal Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan jumlah TPS lebih dari 1 (satu), tugas Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 53 kecuali ayat (8), dilaksanakan oleh KPPS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan KPPS diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Penetapan

Pasal 56

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal pemungutan suara.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan laporan dan permohonan pengesahan dan pengangkatan Calon Terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (3) Bupati menerbitkan Keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Calon Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal diterimanya laporan dan permohonan dari BPD.
- (4) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk, melantik Calon Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Terpilih.

- (5) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Wakil Bupati atau Camat setempat.
- (6) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Calon Terpilih mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dengan sungguh-sungguh di hadapan Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (7) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa adalah sebagai berikut:

”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (8) Kepala Desa yang telah dilantik diberikan petikan Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Calon Terpilih.
- (9) Setelah pelantikan dan pengambilan Sumpah/janji, dilanjutkan dengan serah terima jabatan antara Kepala Desa yang lama atau Penjabat Kepala Desa dengan Kepala Desa terlantik.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat, waktu dan tata cara pelantikan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pelaporan, Pengaduan dan Perselisihan

Paragraf 1
Pelaporan dan Pengaduan

Pasal 57

- (1) Pemilih, Bakal Calon atau Calon dapat melaporkan atau mengadukan pelanggaran yang terjadi dalam tahapan penjurian dan penyaringan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pelaporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa paling lambat 3 (tiga) Hari sejak terjadinya pelanggaran.

- (3) Pelaporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak mengandung unsur pidana diselesaikan pada saat itu juga oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (4) Dalam hal pelaporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diselesaikan, penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang oleh Tim Pengawas dan Fasilitasi atau Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (5) Pelaporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengandung unsur pidana, disampaikan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa kepada Penyidik yang berwenang untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan penyelesaian pelaporan atau pengaduan yang tidak mengandung unsur pidana diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Perselisihan

Pasal 58

- (1) Calon dapat menyampaikan keberatan terhadap perselisihan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan sebelum ditetapkannya berita acara penghitungan suara.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak mengandung unsur pidana diselesaikan pada saat itu juga oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (4) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diselesaikan, penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang oleh Tim Pengawas dan Fasilitasi atau Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (5) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengandung unsur pidana, disampaikan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa kepada penyidik yang berwenang untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan penyelesaian keberatan yang tidak mengandung unsur pidana diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 59

- (1) Calon dapat menyampaikan keberatan terhadap Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa kepada Bupati.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) Hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat di selesaikan, penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengandung unsur pidana, disampaikan oleh Bupati kepada Penyidik yang berwenang untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 60

Bupati menyelesaikan pelaporan, pengaduan, dan perselisihan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.

Bagian Ketujuh

Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 61

- (1) Pemilihan Kepala Desa Serentak dapat ditunda pelaksanaannya berdasarkan kebijakan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.
- (2) Penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 62

- (1) Bupati dapat menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak dalam hal terjadi bencana atau karena sebab lain sehingga mengakibatkan pemilihan Kepala Desa serentak tidak dapat dilaksanakan.
- (2) Dalam hal terjadi penundaan pemilihan Kepala Desa Serentak, dapat dilakukan penyesuaian DPT.
- (3) Ketentuan mengenai penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 63

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, dipilih Kepala Desa Antarwaktu melalui musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal pemberhentian Kepala Desa.

Bagian Kedua Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 64

Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa:
 1. BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu paling lambat 15 (lima belas) Hari sejak Kepala Desa diberhentikan;
 2. panitia pemilihan Kepala Desa Antarwaktu mengajukan permohonan biaya Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. Penjabat Kepala Desa memberikan persetujuan permohonan biaya Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
 4. panitia pemilihan Kepala Desa Antarwaktu mengumumkan pengisian jabatan Kepala Desa Antarwaktu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak disetujuinya permohonan biaya pemilihan dan membuka pendaftaran bakal calon Kepala Desa Antarwaktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari sejak tanggal diterbitkannya pengumuman;
 5. persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (2) berlaku bagi calon Kepala Desa Antarwaktu;

6. panitia pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa Antarwaktu paling lama 7 (tujuh) Hari sejak penutupan pendaftaran;
 7. panitia pemilihan Kepala Desa Antarwaktu menetapkan calon kepala desa antar waktu paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang yang dimintakan pengesahan dalam musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Desa Antarwaktu yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa;
 8. dalam hal bakal calon Kepala Desa Antarwaktu yang memenuhi persyaratan berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam angka 6 berjumlah lebih dari 3 (tiga) orang, panitia pemilihan kepala desa antarwaktu melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria:
 - a) memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
 - b) tingkat pendidikan; dan/atau
 - c) persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
 9. dalam hal bakal calon Kepala Desa Antarwaktu yang memenuhi persyaratan berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam angka 6 kurang dari 2 (dua) orang, pendaftaran diperpanjang selama 7 Hari;
 10. dalam hal setelah perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 9 bakal calon Kepala Desa Antarwaktu yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dinyatakan gagal dan pengisian Jabatan Kepala Desa dilaksanakan melalui pemilihan kepala desa serentak periode berikutnya.
- b. musyawarah Desa:
1. ketua BPD memimpin penyelenggaraan musyawarah Desa untuk memilih Kepala Desa Antarwaktu;
 2. peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 melibatkan unsur masyarakat yang berasal dari:
 - a) tokoh adat;
 - b) tokoh agama;
 - c) tokoh masyarakat;
 - d) tokoh pendidikan;
 - e) perwakilan kelompok tani;
 - f) perwakilan kelompok nelayan;
 - g) perwakilan kelompok perajin;
 - h) perwakilan kelompok perempuan;
 - i) perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j) perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k) unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

3. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf k) diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun;
4. Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan batasan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (limapuluh persen) dari DPT pemilu terakhir di Desa yang bersangkutan.
5. musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa Antarwaktu yang berhak dipilih melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
6. panitia pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
7. panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu melaporkan hasil pemilihan kepada BPD melalui musyawarah Desa;
8. musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih;
9. panitia pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa antarwaktu terpilih;
10. ketua BPD melaporkan calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
11. Bupati menetapkan Keputusan tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Antarwaktu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD;
12. Bupati melantik Kepala Desa Antarwaktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa Antarwaktu.
13. Dalam hal pemilihan Kepala Desa Antar Waktu tidak menghasilkan calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih, Pengisian jabatan Kepala Desa yang bersangkutan dilaksanakan melalui Pemilihan Kepala Desa Serentak gelombang berikutnya.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemilihan dan pelantikan Kepala Desa Antarwaktu diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu
atau Calon Kepala Desa Antarwaktu
Meninggal Dunia Atau Hilang.

Pasal 66

Dalam hal bakal calon Kepala Desa Antarwaktu atau calon Kepala Desa Antarwaktu yang telah memenuhi persyaratan meninggal dunia, hilang, atau karena sebab lain yang mengakibatkan jumlah bakal calon Kepala Desa Antarwaktu atau calon Kepala Desa Antarwaktu menjadi kurang dari 2 (dua) orang, Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dinyatakan gagal dan pengisian jabatan Kepala Desa dilaksanakan melalui Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang berikutnya.

Bagian Keempat
Cuti

Pasal 67

- (1) Pejabat Kepala Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu harus cuti terhitung mulai tanggal ditetapkan sebagai calon Kepala Desa Antarwaktu sampai dengan tanggal penetapan calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih.
- (4) Selama masa cuti, Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingannya sebagai calon Kepala Desa Antarwaktu.
- (5) Dalam hal Pejabat Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa atau pelaksana tugas Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 68

- (4) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu harus cuti terhitung mulai tanggal terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa Antarwaktu sampai dengan tanggal penetapan calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih.
- (5) Selama masa cuti, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingannya sebagai calon Kepala Desa Antarwaktu.
- (6) Dalam hal Perangkat Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas dan kewajiban selaku Perangkat Desa dilaksanakan oleh Perangkat Desa lainnya berdasarkan surat tugas yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu
dan Kepala Desa Antarwaktu yang berstatus PNS

Pasal 69

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu harus memperoleh izin dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk sebelum mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa Antarwaktu, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa Antarwaktu tanpa kehilangan haknya sebagai PNS.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa Antarwaktu dan penghasilan lainnya yang sah.
- (4) Dalam hal Kepala Desa Antarwaktu yang berstatus PNS berhenti sebagai Kepala Desa Antarwaktu dan yang bersangkutan belum mencapai batas usia pensiun sebagai PNS, dikembalikan kepada instansi induknya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Dalam hal Kepala Desa yang berstatus PNS telah mencapai batas usia pensiun, yang bersangkutan tetap menjabat sebagai Kepala Desa Antarwaktu sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Antarwaktu.

Bagian Keempat
Penundaan Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 70

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dapat ditunda pelaksanaannya berdasarkan kebijakan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.
- (2) Penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 71

- (1) Bupati dapat menunda pelaksanaan Pemilihan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dalam hal terjadi bencana atau karena sebab lain sehingga mengakibatkan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu tidak dapat dilaksanakan.
- (2) Ketentuan mengenai penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 72

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak dibebankan pada APBD dan APBDesa.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dibebankan pada APBD meliputi:
 - a. biaya pengadaan surat suara;
 - b. biaya pengadaan kotak suara;
 - c. biaya pengadaan kelengkapan peralatan lainnya;
 - d. honorarium Panitia Pemilihan Tingkat Desa,
 - e. biaya operasional Tim Pengawas dan Fasilitasi;
 - f. biaya operasional Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten; dan
 - g. biaya pelantikan Kepala Desa.
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak yang dibebankan pada APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, disalurkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa melalui mekanisme Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penganggaran, pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak yang dibebankan pada APBD dan APBDesa, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 73

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dibebankan pada APBDesa.

- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh biaya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, mulai dari tahap pembentukan panitia sampai dengan pelantikan Kepala Desa Antarwaktu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penganggaran, pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 74

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. melakukan penghentian penyidikan;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 75

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan kampanye Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang memberikan uang atau sesuatu pada waktu Pemilihan Kepala Desa atau menjanjikan sesuatu supaya tidak memakai atau memakai hak pilihnya untuk kepentingan pihak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf j, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Pemilih yang tertangkap tangan dan/atau terbukti menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali atau terbukti menggunakan hak pilih orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang menghambat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (6) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) adalah pelanggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 12 Seri E Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 3 Seri E Nomor 3), dinyatakan tetap masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 24); dan
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2022 NOMOR 11 SERI E NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH: 11-364/2022



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 33 huruf m Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu di Kabupaten Purworejo, telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Sejalan dengan perkembangan keadaan, khususnya dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Peraturan Daerah tersebut telah disesuaikan dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Pada Tahun 2017 diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Dengan adanya perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 24 Tahun 2016 harus disesuaikan kembali. Sebagai upaya penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang telah beberapa kali diubah, masih mengandung kelemahan dan beberapa kekurangan khususnya terkait dengan pengaturan mengenai persyaratan Bakal Calon, penyelenggaraan kampanye, sahnya surat suara, penyelesaian keberatan atas keputusan pengangkatan Kepala Desa, penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dalam keadaan bencana dan tata cara pemilihan Kepala Desa antar waktu. Disamping itu Peraturan Daerah tersebut belum mengatur upaya penegakan dan sanksi atas pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa. Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk menyempurnakan pengaturan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Daerah dengan mengubah kembali Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015.

Sesuai ketentuan dalam Lampiran Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jika suatu Peraturan Perundang-undangan telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna Peraturan Perundang-undangan, sebaiknya Peraturan Perundang-undangan tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan yang telah dilakukan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang telah beberapa kali diubah perlu disusun kembali dengan menerbitkan peraturan daerah baru yang merangkum semua perubahan yang telah dilakukan dan menambahkan ketentuan baru sesuai dengan keadaan dan kebutuhan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat Desa” adalah warga Desa yang memiliki pengaruh atau diakui oleh masyarakat serta menjadi panutan di bidang kemasyarakatan yang turut berperan dalam pembinaan dan pengayoman masyarakat. Tokoh masyarakat Desa yang dapat menjadi Panitia Pemilihan Tingkat Desa tidak berstatus sebagai anggota BPD.
- Ayat (4)
Panitia Pemilihan Tingkat Desa berjumlah ganjil perlu diatur untuk menjamin prinsip demokrasi berdasarkan musyawarah mufakat dan dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai dapat dilakukan pemungutan suara (*voting*) untuk mengambil keputusan.
- Ayat (5)
Jumlah Panitia Pemilihan Tingkat Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa, jumlah penduduk atau sumber daya manusia yang ada di Desa.
- Ayat (6)
Cukup jelas
- Ayat (7)
- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Yang dimaksud “hubungan keluarga derajat pertama” adalah hubungan keluarga derajat pertama dengan Bakal Calon dan istri atau suami Bakal Calon, baik ke atas (ayah dan ibu), ke samping (adik dan kakak) maupun ke bawah (anak dan menantu).
- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Ayat (9)
Cukup jelas.
- Ayat (10)
Cukup jelas.

- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Yang dimaksud dengan “domisili” adalah tempat
kediaman yang sah dari seseorang yang dibuktikan
dengan alamat yang tercatat dalam kartu tanda
penduduk dan/ atau kartu keluarga.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Setelah Panitia melakukan cek untuk mendapatkan kebenaran
atas usul perbaikan dan informasi, Panitia Pemilihan Tingkat
Desa segera mengadakan perbaikan DPS.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Ayat (1)
Huruf a
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud sederajat adalah telah lulus dan berijazah SMP, MTS, ST, SMEP atau Kejar Paket B.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bermeterai cukup” adalah bermeterai dengan angka nominal terendah yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “surat keterangan” adalah surat keterangan ijazah yang menerangkan bahwa ijazah hilang, rusak atau tidak terbaca, diterbitkan oleh sekolah atau instansi yang berwenang.

Surat keterangan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut bukan merupakan surat keterangan lulus atau ijazah sementara.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Yang dimaksud dengan rumah sakit pemerintah adalah rumah sakit pemerintah pusat, rumah sakit Pemerintah Daerah atau rumah sakit pemerintah daerah lain.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Huruf p
Cukup jelas.

Huruf q
Yang dimaksud dengan “proses Pemilihan Kepala Desa” adalah proses mulai dari pendaftaran Bakal Calon sampai dengan Pelantikan Kepala Desa.

Huruf r
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “secara tertulis” adalah pemberitahuan kelengkapan berkas persyaratan Bakal Calon berupa cek list kelengkapan berkas persyaratan.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud tunjangan adalah penghasilan di luar penghasilan tetap, berupa penghasilan dari tanah bengkok.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “segala bentuk kampanye” adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh Calon untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan suara sebanyak-banyaknya termasuk didalamnya kampanye melalui media sosial, media personal dan media lainnya.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “secara terbatas” adalah jumlahnya tidak lebih dari 2 (dua) alat peraga di luar rumah dan 2 (dua) alat peraga di dalam rumah.
- Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas” adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, sosial dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 45 ayat (3).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Lihat penjelasan Pasal 38 ayat (3).
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “bencana” adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR: 11/2022